

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 NOMOR PM 100 TAHUN 2013
 TENTANG
 STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL
 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

- I. Unit Kerja : Inspektorat Jenderal
 II. Nama Jabatan : Inspektur Jenderal
 III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina Utama Madya (IV/d)
 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
 3) Jurusan/Program Studi : Jurusan atau Program Studi pada Fakultas Teknik, Ekonomi, Hukum, Transportasi dan Sosial
 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. I
 5) Diklat Kompetensi Jabatan : a. *Trainer Of Trainer* (TOT);
 b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 c. Manajemen Pengawasan;
 d. Perencanaan Transportasi;
 e. Keselamatan Transportasi;
 f. Kebijakan Publik;
 g. Budaya Kerja;
 h. Perbendaharaan.
 6) Pengalaman dalam jabatan : a. Pernah menduduki Jabatan Eselon II di Inspektorat Jenderal; atau
 b. Pernah menduduki Jabatan Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 a) Minimal : 50 Tahun
 b) Maksimal : 57 Tahun
 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
 3) Penilaian Pestasi : Baik
 Kerja (Kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu melakukan pembinaan administratif urusan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan, pengawasan tujuan tertentu atas penugasan Menteri Perhubungan;
- 2) Mampu mengkoordinir pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan;
- 3) Mampu mengkoordinir penyusunan peraturan perundang-undangan, kebijakan pengawasan intern, dan NSPM di Bidang Pengawasan Intern;
- 4) Mampu membina pelaksanaan kegiatan administratif dan penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) Mampu memberikan pelayanan teknis dan administratif bidang pengawasan intern;
- 6) Mampu melakukan hubungan dengan lembaga resmi dan masyarakat;
- 7) Mampu mengkoordinir penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah pada Inspektorat Jenderal.

- I. Unit Kerja : Sekretariat Inspektorat Jenderal
 II. Nama Jabatan : Sekretaris Inspektorat Jenderal
 III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina Tk. I (IV/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Jurusan atau Program Studi pada Fakultas Teknik, Ekonomi, Hukum, Transportasi dan Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. II
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. *Trainer Of Trainer* (TOT);
 - b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - c. Manajemen Pengawasan;
 - d. *Legal Drafting*;
 - e. Analisis dan Evaluasi Jabatan;
 - f. Perencanaan Transportasi;
 - g. Budaya Kerja;
 - h. Kebijakan Publik;
 - i. Pengadaan Barang dan Jasa.
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pernah menduduki Jabatan Eselon III, atau dapat disetarakan dengan Eselon III di Inspektorat Jenderal; atau
 - b. Pernah menduduki Jabatan Eselon II di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 42 Tahun
 - b) Maksimal : 57 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Pestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu mengkoordinir perumusan kebijakan rencana, program, dan anggaran pelaksanaan pengawasan

- 2) Mampu mengkoordinir perumusan kebijakan pelaksanaan urusan kepegawaian
- 3) Mampu mengkoordinir perumusan kebijakan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan
- 4) Mampu mengkoordinir perumusan kebijakan pelaksanaan penelaahan hukum dan peraturan perundang-undangan
- 5) Mampu mengkoordinir perumusan kebijakan pelaksanaan pengelolaan pembiayaan dan penggajian
- 6) Mampu mengkoordinir perumusan kebijakan pelaksanaan pengelolaan persuratan, kearsipan, dan verifikasi perjalanan dinas
- 7) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian laporan hasil pengawasan
- 8) Mampu mengkoordinir pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan hasil pengawasan, laporan keuangan, dan tindak lanjut laporan hasil pengawasan
- 9) Mampu melaksanakan pembinaan administrasi kesekretariatan

- I. Unit Kerja : Bagian Perencanaan - Sekretariat Inspektorat Jenderal
 II. Nama Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan
 III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Jurusan atau Program Studi pada Fakultas Teknik, Ekonomi, Hukum, Transportasi dan Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Perencanaan Transportasi;
 - b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - c. Komputer;
 - d. Bahasa Inggris.
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pernah menduduki Jabatan Eselon III atau IV di Inspektorat Jenderal; atau
 - b. Pernah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/Umum di Inspektorat Jenderal yang sesuai ketentuan berlaku dapat diangkat dalam jabatan eselon III; atau
 - c. Pernah menduduki jabatan Eselon III Bidang Perencanaan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 40 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Pestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran pelaksanaan pengawasan

- 2) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data kegiatan pengawasan
- 3) Mampu menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan
- 4) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengawasan

- I. Unit Kerja : Bagian Perencanaan - Sekretariat Inspektorat Jenderal
 II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Program dan Anggaran
 III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Jurusan atau Program Studi pada Fakultas Teknik, Ekonomi, Hukum, Transportasi dan Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Perencanaan Transportasi;
 - b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - c. Komputer;
 - d. Bahasa Inggris.
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pernah menduduki Jabatan Eselon IV di Inspektorat Jenderal; atau
 - b. Pernah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/Umum di Inspektorat Jenderal yang sesuai ketentuan berlaku dapat diangkat dalam jabatan eselon IV; atau
 - c. Pernah menduduki jabatan Eselon IV Bidang Perencanaan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Pestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran
- 2) Mampu melaksanakan pemantauan dan menyiapkan pengendalian pelaksanaan dan revisi program
- 3) Mampu melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data kegiatan pengawasan
- 4) Mampu menyusun anggaran pelaksanaan pengawasan
- 5) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan anggaran
- 6) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan

- I. Unit Kerja : Bagian Perencanaan - Sekretariat Inspektorat Jenderal
 II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Data dan Evaluasi
 III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Jurusan atau Program Studi pada Fakultas Teknik, Ekonomi, Hukum, Transportasi dan Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Perencanaan Transportasi;
 - b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - c. Teknik Pengambilan Keputusan;
 - d. Komputer;
 - e. Bahasa Inggris.
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pernah menduduki Jabatan Eselon IV di Inspektorat Jenderal; atau
 - b. Pernah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/Umum di Inspektorat Jenderal yang sesuai ketentuan berlaku dapat diangkat dalam jabatan eselon IV; atau
 - c. Pernah menduduki jabatan Eselon IV Bidang Perencanaan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Pestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu melakukan penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data
- 2) Mampu menyiapkan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan
- 3) Mampu melakukan penyusunan statistik data dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan pengawasan
- 4) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pendataan dan evaluasi

- I. Unit Kerja : Bagian Kepegawaian dan Hukum - Sekretariat Inspektorat Jenderal
- II. Nama Jabatan : Kepala Bagian Kepegawaian dan Hukum
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/ d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Jurusan atau Program Studi pada Fakultas Teknik, Ekonomi, Hukum, Transportasi, Sosial dan Psikologi.
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Analisis dan Evaluasi Jabatan;
 - b. Analisa Beban Kerja;
 - c. Teknik Pengambilan Keputusan;
 - d. *Legal Drafting*;
 - e. Diklat MOT;
 - f. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - g. Kehumasan dan Keprotokolanan.
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pernah menduduki Jabatan Eselon III atau IV di Inspektorat Jenderal; atau
 - b. Pernah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/Umum di Inspektorat Jenderal yang sesuai ketentuan berlaku dapat diangkat dalam jabatan eselon III; atau
 - c. Pernah menduduki jabatan Eselon III Bidang Kepegawaian atau Hukum di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 40 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Pestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan pengelolaan urusan kepegawaian
- 2) Mampu menyiapkan bahan penyusunan dan penataan organisasi
- 3) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan penelaahan hukum dan peraturan perundang-undangan
- 4) Mampu menyiapkan bahan pengelolaan BMN
- 5) Mampu menyiapkan bahan pengelolaan urusan perlengkapan
- 6) Mampu menyiapkan bahan pengelolaan kerumahtanggaan
- 7) Mampu menyiapkan bahan pengelolaan hubungan masyarakat dan keprotokolan

- I. Unit Kerja : Bagian Kepegawaian dan Hukum - Sekretariat Inspektorat Jenderal
 II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Kepegawaian
 III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/ b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Jurusan atau Program Studi pada Fakultas Teknik, Ekonomi, Hukum, Transportasi, Sosial dan Psikologi.
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Analisis dan Evaluasi Jabatan;
 - b. Analisa Beban Kerja;
 - c. Teknik Pengambilan Keputusan;
 - d. Diklat MOT;
 - e. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - f. Komputer;
 - g. Bahasa Inggris.
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pernah menduduki Jabatan Eselon IV di Inspektorat Jenderal; atau
 - b. Pernah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/Umum di Inspektorat Jenderal yang sesuai ketentuan berlaku dapat diangkat dalam jabatan eselon IV; atau
 - c. Pernah menduduki jabatan Eselon IV Bidang Kepegawaian di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Pestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu melakukan penyiapan bahan pengelolaan urusan kepegawaian
- 2) Mampu menyiapkan bahan analisis kebutuhan pegawai
- 3) Mampu melaksanakan analisis jabatan, beban kerja, dan evaluasi jabatan
- 4) Mampu melaksanakan administrasi kepegawaian
- 5) Mampu melaksanakan perencanaan, kebutuhan, pelaksanaan, dan evaluasi diklat
- 6) Mampu menyiapkan bahan pengembangan karier pegawai
- 7) Mampu menyiapkan bahan administrasi dan penyusunan jabatan fungsional
- 8) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan

- I. Unit Kerja : Bagian Kepegawaian dan Hukum - Sekretariat Inspektorat Jenderal
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Hukum dan Umum
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Jurusan atau Program Studi pada Fakultas Teknik, Ekonomi, Hukum, Transportasi, dan Sosial.
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Teknik Pengambilan Keputusan;
 - b. *Legal Drafting*;
 - c. Diklat MOT;
 - d. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - e. Kehumasan dan Keprotokolan;
 - f. Diklat Komputer;
 - g. Diklat Bahasa Inggris.
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pernah menduduki Jabatan Eselon IV di Inspektorat Jenderal; atau
 - b. Pernah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/Umum di Inspektorat Jenderal yang sesuai ketentuan berlaku dapat diangkat dalam jabatan eselon IV; atau
 - c. Pernah menduduki jabatan Eselon IV Bidang Hukum atau Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Pestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu melaksanakan penyiapan bahan penelaahan hukum dan peraturan perundang-undangan
- 2) Mampu melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
- 3) Mampu melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan urusan perlengkapan
- 4) Mampu melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan urusan kerumahtanggan
- 5) Mampu melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan urusan hubungan masyarakat dan keprotokolan
- 6) Mampu melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa
- 7) Mampu menyusun telaahan hukum
- 8) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan

- I. Unit Kerja : Bagian Keuangan dan Tata Usaha - Sekretariat Inspektorat Jenderal
 II. Nama Jabatan : Kepala Bagian Keuangan dan Tata Usaha
 III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/ d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Akuntansi/ Manajemen/
Administrasi Negara
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
b. Akuntansi;
c. Pengelolaan APBN;
d. Pengadaan Barang atau Jasa;
e. Arsiparis;
f. Bahasa Indonesia;
g. Bahasa Inggris.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : a. Pernah menduduki Jabatan Eselon III atau IV di Inspektorat Jenderal; atau
b. Pernah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/Umum di Inspektorat Jenderal yang sesuai ketentuan berlaku dapat diangkat dalam jabatan eselon III; atau
c. Pernah menduduki jabatan Eselon III Bidang Keuangan atau Tata Usaha di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 40 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Pestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan penatausahaan pembiayaan dan penggajian
- 2) Mampu menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran dan perjalanan dinas
- 3) Mampu menyiapkan bahan pengelolaan urusan persuratan dan kearsipan
- 4) Mampu menyusun, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran
- 5) Mampu menyiapkan bahan petunjuk penyusunan dan pelaksanaan anggaran
- 6) Mampu melaksanakan penyusunan laporan keuangan

- I. Unit Kerja : Bagian Keuangan dan Tata Usaha - Sekretariat Inspektorat Jenderal
II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Pembiayaan dan Penggajian
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Akuntansi dan Manajemen
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - b. Barang dan Jasa;
 - c. Penyusunan Laporan Keuangan;
 - d. Perpajakan;
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pernah menduduki Jabatan Eselon IV di Inspektorat Jenderal; atau
 - b. Pernah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/Umum di Inspektorat Jenderal yang sesuai ketentuan berlaku dapat diangkat dalam jabatan eselon IV; atau
 - c. Pernah menduduki jabatan Eselon IV Bidang Keuangan atau Tata Usaha di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Pestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan pembiayaan dan penggajian
- 2) Mampu menyusun laporan pelaksanaan anggaran
- 3) Mampu mengkaji biaya operasional dan gaji pegawai
- 4) Mampu menganalisis kebutuhan biaya operasional
- 5) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan

- I. Unit Kerja : Bagian Keuangan dan Tata Usaha - Sekretariat Inspektorat Jenderal
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha dan Perjalanan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/ b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Sosial, Administrasi, Hukum dan Manajemen
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Arsiparis;
 - b. Sistem Administrasi Perkantoran;
 - c. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pernah menduduki Jabatan Eselon IV di Inspektorat Jenderal; atau
 - b. Pernah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/Umum di Inspektorat Jenderal yang sesuai ketentuan berlaku dapat diangkat dalam jabatan eselon IV; atau
 - c. Pernah menduduki jabatan Eselon IV Bidang Administrasi atau Tata Usaha di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Pestasi : Baik
Kerja (Kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan urusan persuratan dan kearsipan
- 2) Mampu melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan perjalanan dinas
- 3) Mampu menyusun kebutuhan perjalanan dinas
- 4) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan penatausahaan
- 5) Mampu menyusun laporan perjalanan dinas

- I. Unit Kerja : Bagian Analisa dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit - Sekretariat Inspektorat Jenderal
- II. Nama Jabatan : Kepala Bagian Analisa dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Jurusan atau program Studi pada Fakultas Teknik, Ekonomi, Hukum, Transportasi dan Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - b. Perencanaan Transportasi;
 - c. *Legal Drafting*;
 - d. Diklat Teknis Transportasi.
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pernah menduduki Jabatan Eselon III atau IV di Inspektorat Jenderal; atau
 - b. Pernah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/Umum di Inspektorat Jenderal yang sesuai ketentuan berlaku dapat diangkat dalam jabatan eselon III; atau
 - c. Pernah menduduki jabatan Eselon III Bidang Keuangan, Perencanaan atau Hukum di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 40 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Pestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian hasil audit
- 2) Mampu menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil analisis laporan hasil audit
- 3) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan laporan hasil audit
- 4) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil audit
- 5) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan terhadap tindak lanjut laporan hasil audit
- 6) Mampu menganalisis laporan hasil audit
- 7) Mampu menyusun rekomendasi tindak lanjut perbaikan atas dasar analisis laporan hasil audit

- I. Unit Kerja : Bagian Analisa dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit - Sekretariat Inspektorat Jenderal
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Analisa dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit I
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Jurusan atau Program Studi pada Fakultas Teknik, Ekonomi, Hukum, Transportasi dan Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - b. Perencanaan Transportasi;
 - c. *Legal Drafting*;
 - d. Diklat Teknis Transportasi.
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pernah menduduki Jabatan Eselon IV di Inspektorat Jenderal; atau
 - b. Pernah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/Umum di Inspektorat Jenderal yang sesuai ketentuan berlaku dapat diangkat dalam jabatan eselon IV; atau
 - c. Pernah menduduki jabatan Eselon IV Bidang Keuangan, Perencanaan atau Hukum di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Pestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu melaksanakan penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian hasil audit
- 2) Mampu melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut hasil audit
- 3) Mampu melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil audit
- 4) Mampu menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil audit
- 5) Mampu melakukan penyusunan statistik data dan dokumentasi hasil audit dan tindak lanjut hasil audit
- 6) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan

- I. Unit Kerja : Bagian Analisa dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit - Sekretariat Inspektorat Jenderal
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Analisa dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit II
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Jurusan atau Program Studi pada Fakultas Teknik, Ekonomi, Hukum, Transportasi dan Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - b. Perencanaan Transportasi;
 - c. *Legal Drafting*;
 - d. Diklat Teknis Transportasi.
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pernah menduduki Jabatan Eselon IV di Inspektorat Jenderal; atau
 - b. Pernah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/Umum di Inspektorat Jenderal yang sesuai ketentuan berlaku dapat diangkat dalam jabatan eselon IV; atau
 - c. Pernah menduduki jabatan Eselon IV Bidang Keuangan, Perencanaan atau Hukum di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Pestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu melaksanakan penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian hasil audit
- 2) Mampu melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut hasil audit
- 3) Mampu melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil audit
- 4) Mampu menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil audit
- 5) Mampu melakukan penyusunan statistik data dan dokumentasi hasil audit dan tindak lanjut hasil audit
- 6) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan

- I. Unit Kerja : Inspektorat I
- II. Nama Jabatan : Inspektur I
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina Tk. I (IV/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Jurusan atau Program Studi pada Fakultas Teknik, Ekonomi, Hukum, Transportasi dan Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. II
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - b. Teknis Transportasi;
 - c. Bahasa Inggris;
 - d. Manajemen Pengawasan.
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pernah menduduki Jabatan Eselon III di Inspektorat Jenderal; atau
 - b. Pernah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/Umum di Inspektorat Jenderal yang sesuai ketentuan berlaku dapat diangkat dalam jabatan eselon II; atau
 - c. Pernah menduduki jabatan Eselon II di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 42 Tahun
 - b) Maksimal : 57 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Pestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu mengkoordinir pelaksanaan perumusan rencana dan program kerja pengawasan
- 2) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pemeriksaan, penilaian, dan pengujian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi

- 3) Mampu mengkoordinir pelaksanaan perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan pemberantasan KKN dan penanggulangan kelancaran pembangunan
- 4) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pengusutan kebenaran laporan
- 5) Mampu mengkoordinir pelaksanaan perumusan laporan hasil pengawasan
- 6) Mampu mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas pengawasan
- 7) Mampu melaksanakan pembinaan pelaksanaan pengawasan

- I. Unit Kerja : Inspektorat I
II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat I
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Jurusan atau Program Studi pada Fakultas Teknik, Ekonomi, Hukum, Transportasi dan Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - b. Arsiparis;
 - c. Analisis dan Evaluasi Jabatan;
 - d. Sistem Administrasi Perkantoran;
 - e. Kehumasan dan Keprotokolan.
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pernah menduduki Jabatan Eselon IV di Inspektorat Jenderal; atau
 - b. Pernah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/Umum di Inspektorat Jenderal yang sesuai ketentuan berlaku dapat diangkat dalam jabatan eselon IV; atau
 - c. Pernah menduduki jabatan Eselon IV di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Pestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan administrasi kepegawaian
- 2) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan perlengkapan
- 3) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan rumah tangga dan urusan dalam
- 4) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan surat menyurat, dokumentasi, dan kearsipan
- 5) Mampu menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penatausahaan

- I. Unit Kerja : Inspektorat II
- II. Nama Jabatan : Inspektur II
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina Tk. I (IV/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Jurusan atau Program Studi pada Fakultas Teknik, Ekonomi, Hukum, Transportasi dan Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. II
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - b. Teknis Transportasi;
 - c. Bahasa Inggris;
 - d. Manajemen Pengawasan.
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pernah menduduki Jabatan Eselon III di Inspektorat Jenderal; atau
 - b. Pernah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/Umum di Inspektorat Jenderal yang sesuai ketentuan berlaku dapat diangkat dalam jabatan eselon II; atau
 - c. Pernah menduduki jabatan Eselon II di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 42 Tahun
 - b) Maksimal : 57 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Pestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu mengkoordinir pelaksanaan perumusan rencana dan program kerja pengawasan
- 2) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pemeriksaan, penilaian, dan pengujian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi

- 3) Mampu mengkoordinir pelaksanaan perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan pemberantasan KKN dan penanggulangan kelancaran pembangunan
- 4) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pengusutan kebenaran laporan
- 5) Mampu mengkoordinir pelaksanaan perumusan laporan hasil pengawasan
- 6) Mampu mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas pengawasan
- 7) Mampu melaksanakan pembinaan pelaksanaan pengawasan

- I. Unit Kerja : Inspektorat II
 II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat II
 III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Jurusan atau Program Studi pada Fakultas Teknik, Ekonomi, Hukum, Transportasi dan Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - b. Arsiparis;
 - c. Analisis dan Evaluasi Jabatan;
 - d. Sistem Administrasi Perkantoran;
 - e. Kehumasan dan Keprotokolan.
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pernah menduduki Jabatan Eselon IV di Inspektorat Jenderal; atau
 - b. Pernah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/Umum di Inspektorat Jenderal yang sesuai ketentuan berlaku dapat diangkat dalam jabatan eselon IV; atau
 - c. Pernah menduduki jabatan Eselon IV di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Pestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan administrasi kepegawaian
- 2) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan perlengkapan
- 3) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan rumah tangga dan urusan dalam
- 4) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan surat menyurat, dokumentasi, dan kearsipan
- 5) Mampu menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penatausahaan

- I. Unit Kerja : Inspektorat III
- II. Nama Jabatan : Inspektur III
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina Tk. I (IV/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Jurusan atau Program Studi pada Fakultas Teknik, Ekonomi, Hukum, Transportasi dan Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. II
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - b. Teknis Transportasi;
 - c. Bahasa Inggris;
 - d. Manajemen Pengawasan.
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pernah menduduki Jabatan Eselon III di Inspektorat Jenderal; atau
 - b. Pernah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/Umum di Inspektorat Jenderal yang sesuai ketentuan berlaku dapat diangkat dalam jabatan eselon II; atau
 - c. Pernah menduduki jabatan Eselon II di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 42 Tahun
 - b) Maksimal : 57 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Pestasi : Baik
Kerja (Kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu mengkoordinir pelaksanaan perumusan rencana dan program kerja pengawasan

- 2) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pemeriksaan, penilaian, dan pengujian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi
- 3) Mampu mengkoordinir pelaksanaan perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan pemberantasan KKN dan penanggulangan kelancaran pembangunan
- 4) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pengusutan kebenaran laporan
- 5) Mampu mengkoordinir pelaksanaan perumusan laporan hasil pengawasan
- 6) Mampu mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas pengawasan
- 7) Mampu melaksanakan pembinaan pelaksanaan pengawasan

- I. Unit Kerja : Inspektorat III
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat III
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Jurusan atau Program Studi pada Fakultas Teknik, Ekonomi, Hukum, Transportasi dan Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - b. Arsiparis;
 - c. Analisis dan Evaluasi Jabatan;
 - d. Sistem Administrasi Perkantoran;
 - e. Kehumasan dan Keprotokolan.
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pernah menduduki Jabatan Eselon IV di Inspektorat Jenderal; atau
 - b. Pernah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/Umum di Inspektorat Jenderal yang sesuai ketentuan berlaku dapat diangkat dalam jabatan eselon IV; atau
 - c. Pernah menduduki jabatan Eselon IV di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Pestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan administrasi kepegawaian
- 2) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan perlengkapan
- 3) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan rumah tangga dan urusan dalam
- 4) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan surat menyurat, dokumentasi, dan kearsipan
- 5) Mampu menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penatausahaan

- I. Unit Kerja : Inspektorat IV
- II. Nama Jabatan : Inspektur IV
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina Tk. I (IV/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Jurusan atau Program Studi pada Fakultas Teknik, Ekonomi, Hukum, Transportasi dan Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. II
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - b. Teknis Transportasi;
 - c. Bahasa Inggris;
 - d. Manajemen Pengawasan.
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pernah menduduki Jabatan Eselon III di Inspektorat Jenderal; atau
 - b. Pernah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/Umum di Inspektorat Jenderal yang sesuai ketentuan berlaku dapat diangkat dalam jabatan eselon II; atau
 - c. Pernah menduduki jabatan Eselon II di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 42 Tahun
 - b) Maksimal : 57 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Pestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu mengkoordinir pelaksanaan perumusan rencana dan program kerja pengawasan
- 2) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pemeriksaan, penilaian, dan pengujian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi

- 3) Mampu mengkoordinir pelaksanaan perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan pemberantasan KKN dan penanggulangan kelancaran pembangunan
- 4) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pengusutan kebenaran laporan
- 5) Mampu mengkoordinir pelaksanaan perumusan laporan hasil pengawasan
- 6) Mampu mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas pengawasan
- 7) Mampu melaksanakan pembinaan pelaksanaan pengawasan

- I. Unit Kerja : Inspektorat IV
 II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat IV
 III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Jurusan atau Program Studi pada Fakultas Teknik, Ekonomi, Hukum, Transportasi dan Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - b. Arsiparis;
 - c. Analisis dan Evaluasi Jabatan;
 - d. Sistem Administrasi Perkantoran;
 - e. Kehumasan dan Keprotokolan.
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pernah menduduki Jabatan Eselon IV di Inspektorat Jenderal; atau
 - b. Pernah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/Umum di Inspektorat Jenderal yang sesuai ketentuan berlaku dapat diangkat dalam jabatan eselon IV; atau
 - c. Pernah menduduki jabatan Eselon IV di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Pestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan administrasi kepegawaian
- 2) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan perlengkapan
- 3) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan rumah tangga dan urusan dalam
- 4) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan surat menyurat, dokumentasi, dan kearsipan
- 5) Mampu menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penatausahaan

- I. Unit Kerja : Inspektorat V
II. Nama Jabatan : Inspektur V
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina Tk. I (IV/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Jurusan atau Program Studi pada Fakultas Teknik, Ekonomi, Hukum, Transportasi dan Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. II
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - b. Teknis Transportasi;
 - c. Bahasa Inggris;
 - d. Manajemen Pengawasan.
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pernah menduduki Jabatan Eselon III di Inspektorat Jenderal; atau
 - b. Pernah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/Umum di Inspektorat Jenderal yang sesuai ketentuan berlaku dapat diangkat dalam jabatan eselon II; atau
 - c. Pernah menduduki jabatan Eselon II di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 42 Tahun
 - b) Maksimal : 57 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Pestasi : Baik
Kerja (Kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu mengkoordinir pelaksanaan perumusan rencana dan program kerja pengawasan

- 2) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pemeriksaan, penilaian, dan pengujian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi
- 3) Mampu mengkoordinir pelaksanaan perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan pemberantasan KKN dan penanggulangan kelancaran pembangunan
- 4) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pengusutan kebenaran laporan
- 5) Mampu mengkoordinir pelaksanaan perumusan laporan hasil pengawasan
- 6) Mampu mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas pengawasan
- 7) Mampu melaksanakan pembinaan pelaksanaan pengawasan

- I. Unit Kerja : Inspektorat V
 II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat V
 III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Jurusan atau Program Studi pada Fakultas Teknik, Ekonomi, Hukum, Transportasi dan Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - b. Arsiparis;
 - c. Analisis dan Evaluasi Jabatan;
 - d. Sistem Administrasi Perkantoran;
 - e. Kehumasan dan Keprotokolatan.
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Pernah menduduki Jabatan Eselon IV di Inspektorat Jenderal; atau
 - b. Pernah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/Umum di Inspektorat Jenderal yang sesuai ketentuan berlaku dapat diangkat dalam jabatan eselon IV; atau
 - c. Pernah menduduki jabatan Eselon IV di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 30 Tahun
 - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Pestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan administrasi kepegawaian
- 2) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan perlengkapan
- 3) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan rumah tangga dan urusan dalam
- 4) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan surat menyurat, dokumentasi, dan kearsipan
- 5) Mampu menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penatausahaan

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

E.E. MANGINDAAN